



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

Jakarta, 07 Juli 2021

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (2) huruf f dan
Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang
Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Kepada Yang Terhormat:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum.
2. Hotmaraja B. Nainggolan, SH.
3. Nimrod Androiha, SH.
4. Christo Laurenz Sanaky, SH.
5. Vincent Suriadinata, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
MUSTIKA RAJA LAW OFFICE, yang beralamat di Komplek Ketapang
Indah Blok B2 No. 33 & 34, Jalan KH Zainul Arifin, Jakarta Barat,
email: mustikarajalawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 28 Juni 2021, baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Heintje Grontson Mandagie
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3275060405730003
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Taman Harapan Baru Blok R-4/9 RT
004/RW 027, Kelurahan Pejuang,
Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

DITERIMA DARI	Permohonan.
Hari	Rabu
Tanggal	7 Juli 2021
Jam	12.25 WIB

(online - tinal. mkei.id)



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

2. Nama : Hans M Kawengian
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3201012209520001
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Lingkungan Kayu Manis No-10 RT 005/RW
004, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

3. Nama : Soegiharto Santoso
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3173010605620013
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Pesing Poglar RT 004 / RW 001, Kelurahan
Kedaung Kali Angke, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon III**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai.....**Para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) (**Vide Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (**Vide Bukti P-2**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.”



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan undang-undang.”

3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2) huruf f:

“Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan;”



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

Pasal 15 ayat (5):

“Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai angka 4, oleh karena permohonan Para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU Pers terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau;
 - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia (**Vide Bukti P-3a, P-3b, dan P-3c**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang memiliki hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara; hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul; hak konstitusional untuk mendapat kemudahan dan kesempatan yang sama demi keadilan; dan hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28, 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (3), 28H ayat (2), dan 28I ayat (2) UUD 1945;
4. Bahwa **Para Pemohon** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi atas **ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers.** Pasal tersebut menurut **Para Pemohon** menimbulkan kerugian karena adanya ketidakjelasan tafsir, lebih lanjut hal tersebut bertentangan dengan kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, untuk menjamin kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, sebagai hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga hal itu menimbulkan kerugian nyata bagi **Para Pemohon** yaitu tidak adanya kepastian hukum dan penegakan kemerdekaan pers.

Para Pemohon membuktikan dengan terhalangnya hak organisasi pers berbadan hukum untuk menyusun peraturan-peraturan organisasi di bidang pers secara mandiri dan terhalangnya hak organisasi pers berbadan hukum, perusahaan pers berbadan hukum, serta wartawan anggota organisasi pers untuk membentuk Dewan Pers yang independen dan untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers secara demokratis, serta hak untuk menetapkan dan mengesahkan Anggota Dewan Pers terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis;

5. Bahwa **Para Pemohon** mengalami kerugian konstitusional akibat **ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers**. Hal ini dibuktikan adanya keresahan insan pers pada saat **Para Pemohon** menyelenggarakan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan dilanjutkan dengan Kongres Pers Indonesia 2019 yang menghasilkan terpilihnya Anggota Dewan Pers Indonesia, akan tetapi hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia yang ditetapkan melalui keputusan Pimpinan Sidang Pleno Kongres Pers Indonesia 2019 tersebut **tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan karena tidak mendapat tanggapan atau respon dari Presiden karena hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia tidak juga ditetapkan dengan Keputusan Presiden**. Padahal seharusnya legitimasi keanggotaan Dewan Pers Indonesia yang independen adalah berasal dari keputusan bersama pimpinan organisasi-organisasi pers yang independen



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

melalui proses demokrasi bukan berdasarkan legitimasi pemerintah melalui Keputusan Presiden;

6. Bahwa dengan tidak adanya Keputusan Presiden atas hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia bukan saja telah merugikan **Para Pemohon** namun juga dirasakan oleh seluruh anggota dan pengurus organisasi pers, ribuan perusahaan pers berbadan hukum, dan ribuan wartawan yang ikut menghadiri dan terlibat langsung dalam proses pembentukan Dewan Pers Indonesia melalui tahapan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019 di Jakarta yang menyebabkan hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia tidak dapat menjalankan mandat yang telah diberikan dalam Kongres Pers Indonesia 2019. **Para Pemohon** memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya khususnya di bidang pers; dan melaksanakan sendiri proses pemilihan anggota Dewan Pers tanpa proses secara independen dan demokratis melalui organisasi-organisasi pers.
7. Bahwa **Para Pemohon** mengalami kerugian konstitusional atas **ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers tersebut, karena pasal tersebut menghilangkan hak Para Pemohon untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.** Hak itu hilang akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers yang dimaknai oleh Dewan Pers untuk membuat peraturan di bidang pers dan mewajibkan semua pihak tunduk pada peraturan tersebut. Oleh karenanya **Para Pemohon** mengajukan *judicial review* atas keberlakuan pasal tersebut;
8. Bahwa secara khusus masing-masing dari **Para Pemohon** mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya pasal tersebut. Adapun kerugian konstitusional Para Pemohon dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon I sebagai wartawan dan Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI); dan Pemohon II sebagai wartawan dan Ketua Komite Wartawan Pelacak



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

Profesional Indonesia (KOWAPPI) adalah Anggota Dewan Pers Indonesia terpilih pada saat Kongres Pers Indonesia 2019, yang sangat peduli dengan upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Pemohon I dan Pemohon II memiliki keterkaitan erat dalam posisinya sebagai wartawan dan pimpinan organisasi pers yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, serta memberikan perlindungan hukum terhadap anggota-anggotanya dalam menjalankan kegiatan jurnalistik dengan menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan di bidang pers untuk meningkatkan kualitas pers nasional dan melindungi wartawan serta menjaga kehormatan profesi agar tidak disalahgunakan, namun terganjal dengan **ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers karena dimaknai oleh Dewan Pers untuk membuat peraturan di bidang pers dan mewajibkan semua pihak tunduk pada peraturan tersebut.** Seharusnya dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers, organisasi-organisasi pers lah yang menyusunnya melalui suatu mekanisme dan proses yang demokratis yang difasilitasi oleh Dewan Pers serta diwujudkan dalam peraturan bidang pers oleh organisasi-organisasi pers, bukan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

Di samping itu Pemohon I dan Pemohon II menaruh perhatian besar terhadap minimnya akses bagi masyarakat untuk membuat pengaduan masyarakat ke Dewan Pers terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, sehingga konsekuensinya banyak wartawan dikriminalisasi karena karya jurnalistiknya dilaporkan ke pihak kepolisian sebagai perbuatan pidana akibat laporan pengaduan masyarakat disampaikan lewat jalur kepolisian bukan ke Dewan Pers, kriminalisasi tersebut berpotensi juga dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II.



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

Pemohon I dan Pemohon II melihat adanya potensi kerugian dari penetapan dan penerapan sejumlah Peraturan Dewan Pers yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan-Peraturan Dewan Pers terlalu kaku dan membatasi pelaksanaan Undang-Undang dimana Organisasi Pers dan Perusahaan Pers yang Berbadan Hukum harus kehilangan legitimasi oleh karena Peraturan Dewan Pers. Selain itu kewenangan organisasi pers yang memiliki anggota wartawan dan memiliki tanggungjawab penuh dalam peningkatan kualitas profesi dibatasi kewenangannya akibat penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan di bidang pers diambil alih oleh Dewan Pers dan diterapkan secara sepihak.

Pemohon I dan Pemohon II memiliki rasa tanggungjawab untuk membenahi persoalan-persoalan di atas dengan ikut berperan aktif dalam membentuk Dewan Pers yang independen dan kemudian terpilih sebagai Anggota Dewan Pers Indonesia, namun **akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan penetapan sebagai Anggota Dewan Pers melalui Keputusan Presiden.**

Untuk itu Pemohon I dan Pemohon II, sebagai wartawan, pimpinan organisasi pers, dan Anggota Dewan Pers Indonesia terpilih yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berkewajiban untuk melakukan *judicial review* ini ke Mahkamah Konstitusi;

- b) Bahwa Pemohon III sebagai wartawan, pimpinan perusahaan pers berbadan hukum dan Anggota Dewan Pers Indonesia terpilih, merasa sangat khawatir atas maraknya kriminalisasi insan pers yang menurut



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

Pemohon III hal tersebut akibat dari kurangnya akses pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ke Dewan Pers. Hal ini menjadikan masyarakat selama ini melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Sebagai pimpinan perusahaan pers berbadan hukum, Pemohon III mengalami kerugian konstitusional karena kehilangan legitimasi akibat Peraturan yang ditetapkan Dewan Pers yang mewajibkan Perusahaan Pers diverifikasi Dewan Pers atau bentuk perijinan model baru yang identik dengan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers atau SIUP di era Orde Baru. Hal tersebut terjadi karena **ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers, dimana seharusnya dalam membuat peraturan di bidang pers, Dewan Pers bukanlah sebagai regulator melainkan hanya menjalankan fungsi memfasilitasi organisas-organisasi pers.**

Pemohon III memiliki rasa tanggungjawab untuk membenahi persoalan-persoalan di atas dengan ikut berperan aktif dalam membentuk Dewan Pers yang independen dan kemudian terpilih sebagai Anggota Dewan Pers Indonesia, **namun akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers, Pemohon III tidak mendapatkan penetapan sebagai Anggota Dewan Pers melalui Keputusan Presiden.**

Untuk itu Pemohon III, sebagai wartawan, pimpinan perusahaan pers berbadan hukum dan Anggota Dewan Pers Indonesia terpilih yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berkewajiban untuk melakukan *judicial review* ini ke Mahkamah Konstitusi;



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut **Para Pemohon** terdapat kerugian konstitusional **Para Pemohon** dengan ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers, kerugian konstitusional **Para Pemohon** adalah untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara lewat upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, menyusun peraturan-peraturan di bidang pers secara independen dan mandiri dalam rangka peningkatan kualitas profesi kewartawanan, dan juga untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers di masing-masing daerah di Indonesia, dan hilangnya hak para pemohon untuk membentuk Dewan Pers Indonesia yang independen secara demokratis dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers dan sebagai anggota organisasi konstituen Dewan Pers Indonesia;
10. Bahwa menurut **Para Pemohon** jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka kerugian konstitusional yang didalilkan *a quo* tidak akan atau tidak lagi terjadi. Hal ini akan melindungi hak-hak konstitusional **Para Pemohon** serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa, dan Negara lewat upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, melalui penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers secara independen dan mandiri dalam rangka peningkatan kualitas profesi kewartawanan;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Para Pemohon, Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.



III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan **Para Pemohon** adalah ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang menyatakan:

Pasal 15 ayat (2) huruf f

“Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;”

Pasal 15 ayat (5)

“Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

Pasal 28E ayat (3)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

3. Bahwa menurut **Para Pemohon** ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers yang mengatur pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang mengatur penetapan keanggotaan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UU PERS MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN LAHIRNYA PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERS AKIBAT KESALAHAN TAFSIR PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UU PERS

4. Bahwa pada dasarnya setiap peraturan di bidang pers yang dibuat hendaknya mempertimbangkan kaitannya dengan dan atau dampaknya terhadap independensi pers. Sebagai pilihan penting dalam pembuatan peraturan-peraturan di bidang pers



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

adalah hendaknya ditujukan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional agar independensi pers di Indonesia semakin terjaga. Lahirnya peraturan-peraturan pers yang disusun dan ditetapkan melalui mekanisme pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 perlu disahkan sebagai peraturan pers oleh Organisasi-Organisasi Pers dan bukan oleh Dewan Pers;

5. Bahwa seluruh Peraturan Dewan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers, telah mencederai kemerdekaan dan kebebasan pers dan menghilangkan hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun dan membuat peraturan-peraturan di bidang pers dalam upaya meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. **Hal ini menjadikan Dewan Pers memonopoli semua pembentukan peraturan pers dan tidak memberdayakan organisasi-organisasi pers yang sudah ada. Dampak negatif dari penerapan pasal ini, Dewan Pers menafsirkan memiliki kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan di bidang pers sehingga secara sepihak mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers sehingga banyak menimbulkan persoalan baru,** sebagai berikut:

- a. Peraturan Dewan pers yang mengatur syarat pendirian perusahaan pers harus terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers, yang pada prakteknya hal itu tidak ada bedanya dengan ketentuan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers atau SIUP di masa orde baru lalu. Ketentuan SIUP di masa Orde Baru sengaja dihilangkan pada masa reformasi dengan pembubaran Departemen Penerangan RI dan Dewan Pers agar masyarakat diberi kemudahan dalam mendirikan perusahaan pers sebagai wujud nyata dari penegakan kemerdekaan pers di Indonesia. Undang-Undang Pers yang baru hanya mensyaratkan Perusahaan Pers wajib Berbadan Hukum;
- b. Peraturan Dewan Pers yang menambah sendiri persyaratan mendirikan Perusahaan Pers adalah kewajiban bagi



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

Perusahaan Pers menunjuk penanggung-jawab redaksi harus memiliki kompetensi Wartawan Utama berdasarkan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh Dewan Pers;

- c. Persoalan hukum yang muncul dari pelaksanaan UKW adalah penetapan Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan yang dilakukan secara sepihak oleh Dewan Pers melalui:
 - i. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 02/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan Pers Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) **(Vide Bukti P-4)**;
 - ii. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) **(Vide Bukti P-5)**;
 - iii. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor : 14/SK-DP/VII/2011 tentang Penetapan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan **(Vide Bukti P-5a)**;
 - iv. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-Dewan Pers/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) **(Vide Bukti P-6)**;
 - v. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor : 12/SK-DP/V/2011 Tentang Penetapan Lembaga Pers Dr. Soetomo (Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro) Sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan **(Vide Bukti P-6a)**;
 - vi. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perguruan Tinggi Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) **(Vide Bukti P-7)**;

Surat-surat tersebut bertentangan dengan:

- i. Pasal 18 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 **(Vide Bukti P-8)** sebab yang seharusnya melaksanakan sertifikasi



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

kompetensi kerja adalah badan nasional sertifikasi profesi yang independen;

- ii. Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (**Vide Bukti P-9**) yang secara tegas menyatakan BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
- iii. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257) (**Vide Bukti P-10**);
- iv. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (**Vide Bukti P-11**).

Persoalan-persoalan ini menunjukkan bahwa Dewan Pers sudah melampaui kewenangannya dan mengambil wewenang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP untuk melaksanakan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi (**Vide Bukti P-12**).

Hal ini semakin dipertegas pada 23 Juni 2021 oleh Dewan Pers yang menerbitkan surat nomor 495/DP/K/VI/2021 tentang Edaran tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pers Berdasarkan UU No 40/1999 tentang Pers (**Vide Bukti P-12a**) yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Dewan Pers menggunakan Pasal 15 ayat (2) huruf f sebagai landasan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam hal sertifikasi wartawan. Hal ini menjadi kabur karena tidak satupun pasal dalam UU Pers yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pers untuk mengeluarkan surat keputusan yang setara lisensi BNSP, kepada badan hukum publik atau privat untuk menjadi Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan. Dewan Pers sudah melampaui kewenangannya dan mengambil wewenang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP untuk melaksanakan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi.



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

Persoalan-persoalan yang timbul karena adanya peraturan-peraturan Dewan Pers tersebut adalah **akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers yang menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon khususnya hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta hak untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena **Para Pemohon tidak mendapatkan fasilitasi dari Dewan Pers untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers;**

- 6. Bahwa untuk mengatasi kekurangan atau kekosongan aturan dari Peraturan Dewan Pers, saat ini telah dibuat peraturan pers yang lebih lengkap mengatur tentang verifikasi semua jenis media termasuk jenis media online dan kantor berita yang tidak terakomodir dalam Peraturan Dewan Pers sebelumnya.** Hal ini merupakan upaya Para Pemohon untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Peraturan tersebut telah melewati tahapan pembahasan komprehensif pada Kongres Pers Indonesia 2019 Tanggal 6 Maret 2019 di Asrama Haji, Pondok Gede dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor: 03/KPI/III/2019 tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers (**Vide Bukti P-13**). Aturan tentang verifikasi media ini sangat jelas dan terperinci. Organisasi pelaksana verifikasi perusahaan pers pun diatur dengan sangat baik dan terukur, serta persyaratan perusahaan pers dan pengelompokan perusahaan pers juga sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan. Peraturan baru tersebut mengatur pengelompokan perusahaan pers berskala besar dan berskala kecil, perusahaan yang baru berdiri dan yang sudah lama berdiri, dimana itu tidak diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers (**Vide Bukti P-14**). Dan perlu diketahui bahwa penerapan peraturan tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers pun bukan merupakan bentuk perijinan namun merupakan bentuk keterangan tentang klasifikasi dan kualifikasi perusahaan pers dalam rangka



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

menentukan pengelompokan media terkait pengaturan untuk memudahkan pengelompokan media dalam rangka mendapatkan belanja iklan nasional;

7. **Bahwa berdasarkan fakta data yang ada belanja iklan nasional di Indonesia setiap tahun mencapai angka lebih dari 100 Triliun Rupiah yang hanya dinikmati atau dimonopoli oleh raksasa perusahaan pers/media nasional** sebagaimana dilansir di beberapa media online. **(Vide Bukti P-15, P-16, P-17);**

8. Bahwa untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi **(Vide Bukti P-18)**, dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi **(Vide Bukti P-19)** dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan yang dilakukan Dewan Pers, maka peraturan pers tentang pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan yang lebih profesional dan sesuai perundang-undangan yang berlaku telah dibuat dan ditetapkan melalui Kongres Pers Indonesia 2019 Tanggal 6 Maret 2019 di Asrama Haji, Pondok Gede, dengan Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor : 02/KPI/III/2019 tentang Keanggotaan Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan **(Vide Bukti P-20);**

9. Bahwa Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor : 03/KPI/III/2019 tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers dan Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

Tahun 2019 Nomor : 02/KPI/III/2019 tentang Keanggotaan Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan ditetapkan bersamaan dengan terbentuknya Dewan Pers Indonesia melalui Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor : 04/KPI/III/2019 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia Periode 2019 – 2022 (**Vide Bukti P-21**). Ketiga keputusan tersebut merupakan implementasi dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional yang dijamin oleh Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

B. PASAL 15 AYAT (5) UU PERS MENGHAMBAT PERWUJUDAN KEMERDEKAAN PERS DAN HAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM

10. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dengan demikian, pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Untuk itu keanggotaan Dewan Pers yang independen dipilih oleh organisasi pers dan organisasi perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers sehingga pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers wajib dilakukan berdasarkan asas demokrasi Pancasila yang diwujudkan melalui mekanisme dalam pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019. Sehingga penetapan hasil pemilihan anggota Dewan Pers yang independen seharusnya melalui tahapan yang demokratis, seperti melalui Keputusan Kongres Pers Indonesia 2019 dan hasilnya ditetapkan oleh



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

pimpinan sidang yang beranggotakan pimpinan Organisasi-Organisasi Pers, dan bukan dengan praktek yang terjadi selama ini dimana pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh Dewan Pers dengan mengundang pimpinan organisasi-organisasi pers dan hasil Keputusannya diserahkan ke Presiden untuk ditetapkan. **Akibatnya hasil pemilihan Anggota Dewan Pers tidak melibatkan organisasi-organisasi pers berbadan hukum yang ada di Indonesia melainkan oleh organisasi-organisasi pers yang ditetapkan secara sepihak oleh Dewan Pers. Pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers tidak melibatkan seluruh organisasi-organisasi pers berbadan hukum yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan HAM RI;**

11. Bahwa pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 di Asrama Haji Jakarta tanggal 6 Maret 2019 yang menghasilkan terbentuknya Dewan Pers Indonesia adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 di Gedung Adi Sasono Taman Mini Indonesia tanggal 18 Desember 2018 yang melahirkan deklarasi berdirinya Dewan Pers Indonesia. Kedua kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengimplementasi Pasal 15 ayat (1) UU Pers: *“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.”*;
12. Bahwa Pemohon I sebagai wartawan dan pimpinan organisasi pers, pada tahun 2018 telah menggagas pergerakan wartawan untuk memprotes kebijakan dan peraturan-peraturan Dewan Pers yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan menghambat upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. **(Vide Bukti P-22, P-23, P-24)**. Pergerakan wartawan ini kemudian berhasil mendirikan Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia berbadan hukum dengan sejumlah pimpinan organisasi pers **(Vide Bukti P-25)**. Sekber Pers Indonesia ini kemudian merancang pelaksanaan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 **(Vide Bukti P-26, P-27, P-28)** dan dilanjutkan dengan Kongres Pers Indonesia 2019 **(Vide**



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

Bukti P-29, P-30, P-31) dan menghasilkan dua peraturan di bidang pers dan terbentuknya Dewan Pers Indonesia yang independen;

13. Bahwa Anggota Dewan Pers Indonesia terpilih hasil Kongres Pers Indonesia tahun 2019 tersebut kemudian diajukan ke Presiden Indonesia untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden (**Vide Bukti P-32**). Namun hingga kini surat Rekomendasi Hasil Kongres Pers Indonesia 2019 yang diajukan ke Presiden RI tersebut belum mendapat tanggapan atau respon. Akibatnya, proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat tercederai karena Presiden tidak menetapkan hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia yang independen.

Ketidajelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers telah merugikan hak konstutisional Para Pemohon khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Upaya Para Pemohon mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dengan dibentuknya Dewan Pers Indonesia yang independen oleh organisasi-oragnisasi pers berbadan hukum menjadi terhalang atau hilang oleh karena ketidajelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers;

14. Bahwa pergerakan pers yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah hak menyampaikan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945 namun direspon secara berlebihan oleh Dewan Pers dengan membuat Surat Dewan Pers Nomor : 371/DP/K/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, Perihal : Protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan, maupun perusahaan pers, yang ditujukan ke Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koordinator Polhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Gubernur Lemhannas, Para Pimpinan BUMN/BUMD, Para Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia, dan para pimpinan perusahaan (**Vide Bukti P-33**). Padahal pergerakan lewat Sekber Pers Indonesia ini diterima



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

dengan baik oleh berbagai kalangan termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika yang ketika itu dijabat oleh Rudiantara, yang menerima pimpinan Sekber Pers Indonesia dan para pimpinan organisasi pers untuk beraudensi (**Vide Bukti P-34**);

- 15. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas untuk mendapatkan akses pengaduan terkait persoalan pemberitaan, maka Dewan Pers Indonesia yang telah dibentuk melalui Kongres Pers Indonesia 2019, telah mempersiapkan pembentukan Anggota Perwakilan Provinsi Dewan Pers Indonesia di setiap daerah berdasarkan Statuta Dewan Pers Indonesia (Vide Bukti P-35).**

Tujuan dibentuknya perwakilan provinsi Dewan Pers Indonesia adalah untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat agar terlayani dalam hal pengaduan masyarakat terkait persoalan pemberitaan atau sengketa pers. Hal ini penting karena selama ini praktek penyelesaian sengketa pers dilakukan terpusat di sekretariat Dewan Pers di Jakarta. Sehingga hal itu sangat mempersulit masyarakat yang ingin membuat pengaduan karena harus melaporkannya ke kantor Dewan Pers di Jakarta dan itu memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Hal itu berakibat buruk bagi kehidupan pers nasional karena anggota masyarakat yang keberatan dengan hasil pemberitaan lebih memilih melaporkan wartawan yang menulis berita ke pihak kepolisian dengan tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik, ketimbang menyelesaikannya lewat jalur pengaduan di Dewan Pers. Kondisi ini tentunya sangat mengancam kemerdekaan pers. Untuk itu sudah ada solusi yang dibuat oleh Dewan Pers Indonesia dengan membuat dan menetapkan Keputusan Dewan Pers Indonesia Nomor 4/KEP-DPI/IV/2019 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan ke Dewan Pers Indonesia (**Vide Bukti P-36**).

Upaya Para Pemohon untuk mewujudkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional ini tidak dapat berjalan optimal akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers sebab Dewan Pers Indonesia yang terbentuk melalui



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

Kongres Pers Indonesia 2019 di Asrama Haji Jakarta tanggal 6 Maret 2019 tidak kunjung ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hal ini melanggar hak konstitusional Para Pemohon secara khusus hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

16. Bahwa penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan Sebagai Peraturan Dewan Pers (**Vide Bukti P-37**) sudah tidak sejalan dengan Undang-Undang Pers dan sudah ketinggalan jaman, serta telah melupakan sejarah pers Indonesia bahwa Dewan Pers pernah diberi penguatan oleh puluhan Organisasi Pers di Indonesia (**Vide Bukti P-38**) namun hampir seluruh organisasi pers yang membuat penguatan Dewan Pers tersebut sudah dikeluarkan secara sepihak sebagai konstituen Dewan Pers.

Keputusan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan tidak mengakomodir organisasi-organisasi pers lokal di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten yang berbadan hukum dan memiliki hak yang sama dengan organisasi-organisasi pers di tingkat nasional. Selain itu Keputusan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan tidak mengatur tentang pengawasan dan pemberdayaan organisasi yang sangat diperlukan untuk membangun organisasi wartawan yang baik dan professional. Untuk itu pula Dewan Pers Indonesia membuat Keputusan Dewan Pers Indonesia Nomor 3/KEP-DPI/IV/2019 Tentang Penetapan Standar Organisasi Pers dan Konstituen Dewan Pers Indonesia (**Vide Bukti P-39**). Peraturan ini selain mengakomodir seluruh organisasi pers di semua tingkatan termasuk peran dan tugasnya masing-masing, juga mengatur tentang pengawasan dan pemberdayaan terhadap organisasi pers konstituen Dewan Pers Indonesia agar peningkatan kehidupan pers nasional bisa terwujud;



C. PASAL 15 AYAT (2) HURUF F DAN PASAL 15 AYAT (5) UU PERS BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT

17. **Bahwa keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers harus ditinjau kembali** karena organisasi-organisasi pers kehilangan haknya dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers, sebab dalam pelaksanaannya dimaknai oleh Dewan Pers sebagai kewenangannya berdasarkan fungsi Dewan Pers untuk menyusun dan menetapkan peraturan di bidang pers. **Sehingga keberlakuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers”** karena membatasi hak organisasi-organisasi pers mengembangkan kemerdekaan pers dan menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Pers yang mengatur tentang asas, fungsi, hak, dan kewajiban, dan peranan pers;
18. **Bahwa Pasal 15 ayat (5) UU Pers harus ditinjau kembali karena bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis”** karena membatasi hak organisasi-organisasi pers dalam mengembangkan



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34 Jl. KH ZainulArifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960

kemerdekaan pers, memilih dan menetapkan Keanggotaan Dewan Pers melalui mekanisme dan proses demokratis;

19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, **Para Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan **tafsir konstitusional** atas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers agar dapat konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusionalitas.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Para Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
3. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi dalam permohonan *a quo*;
4. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers*";
5. Menyatakan Pasal 15 ayat (5) UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis*";



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email: mustikarajalawoffice@gmail.com

6. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);
7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON

DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum.



Hotmaraja B. Nainggolan, SH.

Christo Laurenz Sanaky, SH.

Nimrod Androiha, SH.

Vincent Suriadinata, SH., MH.